



SALINAN PUTUSAN
Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0196/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 16 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1998, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0308/73/VIII/1998 tanggal 27 Juni 2013 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - karena Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
 - karena sikap Termohon yang berani/melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kotor kepada Pemohon dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
 - karena Termohon terlalu boros dalam mengatur ekonomi keluarga, sehingga berapapun penghasilan yang telah Pemohon peroleh selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2004 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 10 tahun 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada sidang tanggal 05 Mei 2015, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan menurut relaas panggilan tanggal 28 April 2015, Termohon telah pergi ke Malaysia dan alamatnya tidak jelas serta Kepala Kelurahan Ketami tidak mau menandatangani relaas panggilan;

Bahwa, Pemohon merubah alamat Termohon yang semula di Kota Kediri menjadi dahulu bertempat tinggal di Kota Kediri sekarang tidak jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, pada sidang tanggal 08 September 2015 Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar menunggu Termohon pulang dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sidang tanggal 22 September 2015, tanggal 06 Oktober 2015, tanggal 13 Oktober 2015 dan tanggal 27 Oktober 2015, Pemohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani Jurusita Pengganti dan Lurah Dermo menyatakan bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Pemohon dan menurut keterangan tetangga Pemohon bahwa rumah yang sesuai dengan alamat Pemohon di Kota Kediri telah dijual ;

Bahwa, pada sidang tanggal 26 Januari 2016 Pemohon tidak datang menghadap di muka persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Bahwa, pada sidang tanggal 08 September 2015, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar menunggu Termohon pulang dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang tanggal 22 September 2015, tanggal 06 Oktober 2015, tanggal 13 Oktober 2015 dan tanggal 27 Oktober 2015, Pemohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani Jurusita Pengganti dan Lurah Dermo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Pemohon dan menurut keterangan tetangga Pemohon bahwa rumah yang sesuai dengan alamat Pemohon di Kota Kediri telah dijual ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan dan menurut relaas panggilan tanggal 10 September 2015 alamat Pemohon tidak jelas serta Pemohon tidak pernah melaporkan tempat tinggal Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena tempat tinggal Pemohon tidak jelas, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijk Verklaar);
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kediri Tahun Anggaran 2015;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs. MAFTUKIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGANTI

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 209.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.